

Analisis *Siyasah Dauliyah* terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bergabung BRICS

Kevin Kaiserano Tarigan¹, Fathul Mu'in³, Nur Rahmah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: kevinkaiserano@gmail.com¹, fathulmuin@radenintan.ac.id²,
nurrahmah@radenintan.ac.id³

Article History:

Received: 26 Juni 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 31 Agustus 2026

Kata Kunci : *Siyasah Dauliyah, Politik Luar Negeri, Indonesia, BRICS*

Abstrak: Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah perubahan tatanan global yang semakin multipolar. Kebijakan ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dan independensi politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia bergabung dengan BRICS berdasarkan perspektif *Siyasah Dauliyah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dauliyah*, khususnya kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adalah*), kerja sama (*atta'awun*), dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun demikian, Indonesia perlu tetap menjaga prinsip bebas dan aktif agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik negara-negara besar. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Siyasah Dauliyah* dalam menganalisis keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang selama ini lebih banyak dikaji melalui pendekatan hubungan internasional dan ekonomi politik.

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional pada abad ke-21 menunjukkan terjadinya pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju sistem multipolar. Pergeseran tersebut ditandai dengan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan global. Salah satu manifestasi perubahan tersebut adalah menguatnya peran BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) sebagai forum kerja sama yang mendorong reformasi tata kelola global agar lebih inklusif dan representatif bagi negara-negara berkembang (Muhamad, 2025).

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025 setelah diumumkan oleh Pemerintah Brasil selaku Ketua BRICS 2025. Keanggotaan tersebut merupakan

tonggak penting dalam implementasi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif. Pemerintah Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta memperluas peran Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South di tingkat internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025).

Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS memunculkan berbagai pandangan. Di satu sisi, keanggotaan tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui diversifikasi pasar, penguatan investasi, serta akses terhadap pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat memengaruhi keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kelompok negara tertentu. Kondisi ini menjadikan keanggotaan Indonesia dalam BRICS sebagai isu strategis yang penting dikaji, terutama dalam kaitannya dengan konsistensi pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif (Syamsudin, 2025).

Dalam perspektif Siyasah Dauliyah, hubungan antarnegara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik dan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan prinsip kemaslahatan (masalah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (at-ta'awun), penghormatan terhadap perjanjian internasional, serta perlindungan terhadap kedaulatan negara. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS menarik untuk dianalisis guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah dalam penyelenggaraan hubungan internasional (Irwansyah, 2024).

Berbagai penelitian mengenai BRICS telah banyak dilakukan, terutama yang berfokus pada aspek hubungan internasional, ekonomi politik, diplomasi ekonomi, dan kepentingan nasional. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas peluang ekonomi, investasi, perdagangan, serta posisi negara anggota dalam dinamika geopolitik internasional. Namun demikian, penelitian yang mengkaji keanggotaan Indonesia dalam BRICS melalui perspektif Siyasah Dauliyah masih relatif terbatas. Padahal, perspektif tersebut penting untuk memahami bagaimana suatu kebijakan luar negeri dinilai berdasarkan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, kerja sama, dan pemeliharaan kedaulatan negara (Anugerah, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS dari sudut pandang Siyasah Dauliyah, mengingat keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan fenomena baru yang berimplikasi terhadap arah politik luar negeri Indonesia di tengah perubahan tatanan global. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Siyasah Dauliyah sebagai kerangka analisis utama dalam menilai kebijakan keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang selama ini lebih banyak dikaji melalui pendekatan hubungan internasional dan ekonomi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam bidang hubungan internasional kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia bergabung dengan BRICS berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah dalam hukum tata negara Islam. Pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan politik luar negeri, BRICS, dan Siyasah Dauliyah, sedangkan pendekatan kepustakaan digunakan untuk

.....

memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan (Abdussamad, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi pemerintah Indonesia, pernyataan Presiden Republik Indonesia, dokumen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta dokumen resmi terkait keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Siyasah Dauliyah, hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia, dan BRICS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam bergabung dengan BRICS berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Bergabung dengan BRICS

Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada tahun 2025 merupakan salah satu langkah strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah dinamika hubungan internasional yang mengalami perubahan signifikan. Bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas ruang diplomasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem internasional yang semakin multipolar (Dian et al., 2025). Keanggotaan tersebut sekaligus mencerminkan orientasi politik luar negeri Indonesia yang tidak hanya berfokus pada hubungan dengan negara-negara maju, tetapi juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan bersama dalam mendorong reformasi tata kelola global (Muhamad, 2025).

Dalam konteks ekonomi, BRICS menawarkan berbagai peluang bagi Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, serta kerja sama teknologi. Kehadiran New Development Bank (NDB) sebagai lembaga pembiayaan yang dibentuk oleh negara-negara BRICS memberikan alternatif sumber pendanaan pembangunan di luar lembaga keuangan internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat (Syamsudin, 2025). Kondisi tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, energi, transformasi digital, dan industri strategis lainnya.

Selain aspek ekonomi, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga memiliki dimensi politik dan diplomatik yang penting. Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat secara lebih aktif dalam berbagai pembahasan mengenai reformasi sistem ekonomi global, kerja sama Selatan-Selatan, serta isu-isu pembangunan yang menjadi perhatian negara berkembang. Melalui forum tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara berkembang yang memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Asia Tenggara sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Hal ini sejalan dengan prinsip hubungan internasional dalam h yang pada dasarnya merupakan cerminan dari komitmen moral dan konstitusional negara dalam mewujudkan ketertiban dunia serta menolak segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan dominasi global, sebagaimana ditegaskan dalam amanat pembukaan UUD 1945 (Adriesti & Mu, 2025). Oleh sebab itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS maupun diplomasi global lainnya harus dipahami sebagai wujud konsistensi penegakan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah dan tanggung jawab konstitusional nasional.

.....

Meskipun demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan kapasitas ekonomi antarnegara anggota yang berpotensi menciptakan ketimpangan pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Dominasi ekonomi negara tertentu dapat memengaruhi arah kerja sama yang dijalankan sehingga diperlukan kemampuan diplomasi yang kuat agar kepentingan nasional Indonesia tetap terakomodasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa keanggotaannya dalam BRICS tetap berada dalam kerangka politik luar negeri bebas dan aktif serta tidak mengurangi independensi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri nasional.

Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Keanggotaan Indonesia dalam BRICS

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri merupakan bagian integral dari penerapan Siyasah Syar'iyah yang berorientasi pada kemaslahatan publik (masalah 'ammah) dan pemenuhan tanggung jawab konstitusional. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, penerapan siyasah syar'iyah dalam isu-isu ketatanegaraan (Maimun & Hakim, 2024), tidak hanya terbatas pada urusan domestik, melainkan juga melingkupi bagaimana negara mengambil keputusan strategis di tingkat internasional demi menjaga kedaulatan serta memenuhi hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS merupakan bentuk pengejawantahan siyasah syar'iyah yang adaptif terhadap perubahan geopolitik global.

Siyasah Dauliyah merupakan salah satu cabang kajian siyasah yang mengatur hubungan antara suatu negara dengan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif ini, hubungan internasional tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kepentingan politik dan ekonomi semata, tetapi juga harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, kerja sama, dan perdamaian (Erfan et al., 2024). Dalam kerangka Fiqh Siyasah, hukum ketatanegaraan Islam pada era modern dituntut untuk bersifat inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan serta dinamika zaman demi merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Karakter inklusif ini menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional yang dinamis. Keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan keluwesan pendekatan Siyasah Dauliyah yang tidak kaku, melainkan terbuka terhadap bentuk-bentuk kerja sama multilateral baru sepanjang membawa kemaslahatan, menghormati kedaulatan dan memperjuangkan keadilan internasional (Fikri & Fikri, 2026). Oleh karena itu, kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tata negara Islam.

Prinsip pertama yang relevan adalah kemaslahatan (masalah). Dalam konsep siyasah, suatu kebijakan negara termasuk dalam hubungan internasional dapat dibenarkan apabila berorientasi pada pencapaian Maqasid Al- Sharia'ah guna melindungi kemaslahatan, martabat, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Kumaidi dan Dharmayani (2026), pemenuhan nilai-nilai maqasid tidak hanya berfokus pada kepatuhan aturan formal, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang secara substansial menghadirkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak dasar (Kumaidi & Dharmayani, 2026). Keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi memberikan berbagai manfaat strategis, seperti peningkatan perdagangan internasional, perluasan investasi, transfer teknologi, serta akses terhadap berbagai skema pembiayaan pembangunan (Azzaqi et al., 2026). Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan utama kemaslahatan yang berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi, perluasan akses Pembangunan, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan negara.

.....

Selain prinsip kemaslahatan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga dapat dianalisis melalui prinsip kerja sama (at-ta'awun). Islam mengajarkan pentingnya kerja sama dalam mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan bersama sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah [5]: 2) (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara diperbolehkan selama bertujuan menciptakan kemanfaatan dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dalam konteks BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat kerja sama ekonomi, pembangunan, pendidikan, teknologi, dan berbagai sektor strategis lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip berikutnya adalah keadilan (al-'adalah). Dalam Siyasah Dauliyah, hubungan internasional harus dilaksanakan secara adil dan setara tanpa adanya dominasi satu negara terhadap negara lainnya. BRICS pada dasarnya dibentuk sebagai respons terhadap ketimpangan representasi negara-negara berkembang dalam sistem internasional yang selama ini lebih banyak didominasi oleh negara maju (Candra, n.d.). Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil dan inklusif.

Namun demikian, analisis Siyasah Dauliyah tidak hanya menyoroti manfaat suatu kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang mungkin muncul. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi menghadirkan tantangan berupa meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara tertentu apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Selain itu, rivalitas geopolitik antara beberapa anggota BRICS dengan negara-negara Barat dapat memunculkan tekanan diplomatik yang berpengaruh terhadap posisi Indonesia dalam hubungan internasional (Diani et al., 2025). Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap manfaat dan risiko yang muncul sehingga keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Di samping itu, keabsahan serta keberlanjutan suatu kebijakan strategis luar negeri memerlukan dukungan pengawasan ketatanegaraan dan akuntabilitas publik, Santoso et al. (2021) menekankan bahwa setiap penyelenggaraan kewenangan negara dalam kerangka hukum tata negara dan fiqh siyasah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Santoso et al., 2021). Dalam konteks keterlibatan serta ratifikasi kesepakatan internasional dalam forum BRICS, pemerintah Indonesia tetap wajib menjalankan fungsi control dan akuntabilitas konstitusional agar setiap kerja sama ekonomi dan politik internasional betul-betul mendatangkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Dalam kerangka Siyasah Dauliyah, keberhasilan dan keabsahan suatu kebijakan diplomasi luar negeri sangat bergantung pada keselarasan antara prinsip-prinsip konstitusi dan komitmen terhadap norma-norma internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Ain, Na'in dan Sakirman (2026), efektivitas penerapan suatu norma hukum ditingkat nasional maupun internasional mensyaratkan adanya keselarasan struktural (structural alignment) antara asas konstitusional dan implementasi kebijakan (Ain et al., 2026). Dalam konteks keterlibatan Indonesia di BRICS, integrasi kebijakan politik luar negeri ini harus tetap berjalan selaras dengan landasan konstitusi UUD 1945 serta norma-norma hukum internasional guna memastikan partisipasi aktif Indonesia

tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum yang substansif.

Implikasi Keanggotaan BRICS terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa implikasi yang cukup luas terhadap arah politik luar negeri Indonesia. Dari aspek diplomasi, keanggotaan tersebut memperluas ruang gerak Indonesia dalam berbagai forum internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu representasi negara berkembang dalam pembahasan isu-isu global (Anugerah et al., 2025). Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari aspek ekonomi, BRICS dapat menjadi sarana untuk memperluas pasar ekspor Indonesia, meningkatkan arus investasi, serta memperkuat kerja sama pembangunan dengan negara-negara anggota. Potensi tersebut menjadi penting mengingat perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan yang menuntut negara-negara berkembang untuk membangun kerja sama yang lebih erat guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Dian et al., 2025).

Di sisi lain, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga menghadirkan tantangan yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara BRICS dan mitra strategis lainnya agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap blok tertentu. Prinsip bebas dan aktif yang selama ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia harus tetap menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri (Azzaqi et al., 2026).

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan keanggotaan BRICS tidak hanya ditentukan oleh besarnya peluang ekonomi yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga independensi kebijakan luar negeri, memperkuat daya saing nasional, dan memastikan bahwa seluruh bentuk kerja sama yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*, kondisi tersebut merupakan wujud dari upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kerja sama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan salah satu bentuk implementasi politik luar negeri bebas dan aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional di tengah berkembangnya tatanan global multipolar. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia memperoleh peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, pembangunan, serta meningkatkan peran diplomatik dalam berbagai forum internasional. Di samping itu, BRICS menjadi sarana bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dauliyah*, kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adalah*), dan kerja sama (*at-ta'awun*). Keanggotaan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kerja sama internasional yang memberikan manfaat ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam BRICS juga mencerminkan upaya membangun hubungan antarnegara yang berlandaskan kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, serta mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan dalam hubungan internasional.

Namun demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga menghadirkan sejumlah tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara di

luar BRICS, menghindari ketergantungan ekonomi terhadap negara tertentu, serta mempertahankan independensi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalankan dalam kerangka BRICS tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta berorientasi pada kemaslahatan nasional. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan diplomatik, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai *Siyasah Dauliyah* yang menekankan keadilan, kerja sama, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Adriesti, M., Frenki, & Mu'in, F. (2025). Penguatan hubungan Indonesia dan Palestina perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Siyasah Dauliyah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 225–239. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v17i1.4299>
- Anugerah, B. (2025). *Menakar keanggotaan Indonesia di BRICS* [Preprint]. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14940.50562>
- Azzaqi, M. W., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2026). Tinjauan Siyasah Dauliyah terhadap potensi arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 480–495. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32683>
- Candra, R., & Mubarak, S. (2021). Islam as the core methodology of international relations in Islamic universities in Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(1), 79–99. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v5i1.10242>
- Erfan, Z., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Politik hukum antar bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 767–787. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.552>
- Fikri, I., & Triono. (2026). Substantive legitimacy over symbolic formalism: A maqāsid-based framework for religion-state relations. *Gender, Islamic Law, and Sustainability*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.387>
- Irwansyah. (2024). Syiasyah Dauliyah dalam konteks Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 162–172.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, January 7). *Pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang keanggotaan Indonesia di BRICS*. <https://kemlu.go.id/berita/pernyataan-kementerian-luar-negeri-republik-indonesia-tentang-keanggotaan-indonesia-di-brics?type=publication>
- Kumaidi, M., & Dharmayani. (2026). Maqāsid al-Sharī'ah and child protection in Indonesia and Egypt: A comparative normative legal analysis. *Gender, Islamic Law, and Sustainability*, 1(2), 89–101. <https://doi.org/10.70211/gils.v1i2.389>
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar'iyah and its application to constitutional issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–130. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>

- Mohamed, N. A. S. binti, Na'in, A., & Sakirman. (2026). Gender protection in the legal systems of Malaysia and Indonesia: A normative analysis and human rights based policy implementation. *Gender, Islamic Law, and Sustainability*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.380>
- Muhamad, S. V. (2025). Keanggotaan Indonesia dalam BRICS. *Info Singkat: Analisis Strategis terhadap Isu Aktual*, 17(1), 1–5. Badan Keahlian DPR RI.
- Nurani Siregar, I. D., & Maksum, A. (2025). Keterlibatan Indonesia dengan BRICS: Antara kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta keterlibatan strategis yang terbatas. *Jurnal Dinamika Global*, 10(2), 374–396. <https://doi.org/10.36859/jdg.v10i2.4627>
- Asyari, N. D. P., Azzahra, N. S., & Rahmatullah, P. (2025). Pengaruh Presidensi KTT G20 Indonesia terhadap citra politik luar negeri: Perspektif Siyasah Dauliyah. *Simbur Cahaya*, 32(1), 147–168. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.3622>
- Santoso, R., Asnawi, H. S., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Syamsudin, A. (2025). Indonesia's diplomacy strategy in BRICS: Bridging national interest and global political balance. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(2), 156–184. <https://doi.org/10.70710/sitj.v2i2.44>
-